



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 1480 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROVINSI SULAWESI  
BARAT NOMOR : 002.01.01.01/1664/2018 TENTANG PENETAPAN  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

DIREKTUR RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, telah ditetapkan Maklumat Pelayanan pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 002.01.01.01/1664/2018 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Direktur RSUD tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 002.01.01.01/1664/2018 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun

2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 002.01.01.01/1664/2018 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, seluruh staf RSUD Provinsi Sulawesi Barat wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 002.01.01.01/1664/2018 tanggal 02 Juli 2018 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

DIREKTUR  
  
dr. H. MUHAMMAD IHWAN  
NIP.19720501 200012 1 006  
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/IV b

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR :  
002.01.01.01/1664/2018 TENTANG PENETAPAN  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN  
SECARA PROFESIONAL SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH  
DITETAPKAN DAN SIAP MENERIMA TEGURAN ATAUPUN PENGADUAN JIKA  
KAMI MELANGGAR”

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

DIREKTUR  
  
dr. H. MUHAMMAD IHWAN  
NIP.19720501 200012 1 006  
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/IV b